



Masyarakat Risiko Pada Desa Sempan (Suatu Tinjauan Terhadap Konflik Kepentingan Pemanfaatan Hutan Larangan Bukit Tujuh di Desa Sempan)

Zamhari¹, Iskandar Zulkarnain², Aimie Sulaiman³

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung

E-mail: zamhari0802@gmail.com

Article Info

Article history:

Received August 14, 2025

Revised October 10, 2025

Accepted October 23, 2025

Keywords:

Risk Communities, Customary Institutions, Prohibited Forests, Sempan Village

ABSTRACT

The Protected Forest in Sempan Village is an important part of local wisdom that has been passed down from generation to generation by indigenous communities as an effort to maintain the sustainability of natural resources. In the context of risk society, the management of Protected Forests faces not only ecological challenges, but also conflicts of interest between short-term economic needs and long-term environmental sustainability. The main issue raised in this study is the imbalance in risk distribution among community groups and the weakening of compliance with customary rules due to economic pressures and social changes. Using Ulrich Beck's risk society theory and a local wisdom approach, this study examines how customary institutions and local values serve as risk mitigation mechanisms and conflict mediation tools. This study employs a qualitative case study approach with techniques including in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The research informants consist of six individuals, including traditional leaders, forest managers, and residents directly affected by the Protected Forest policy. Data analysis is conducted using the Miles and Huberman model through the processes of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that conflicts of interest arise due to differences in orientation between groups that prioritize economic benefits and those that prioritize conservation. Local wisdom values such as forest zoning systems, customary prohibitions, and sacred rituals are important factors in suppressing conflict escalation and reducing the risk of forest damage. The active role of Customary Institutions in disseminating regulations, enforcing sanctions, and collaborating with external parties is key to maintaining the sustainability of Prohibited Forests amid the dynamics of risk communities

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received August 14, 2025

Revised October 10, 2025

Accepted October 23, 2025

ABSTRAK

Hutan Larangan di Desa Sempan merupakan bagian penting dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks masyarakat risiko, pengelolaan Hutan Larangan tidak hanya menghadapi tantangan ekologis, tetapi juga konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan kelestarian lingkungan

**Kata Kunci:**

Masyarakat Risiko, Lembaga Adat, Hutan Larang, Desa Sempnan

jangka panjang. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan distribusi risiko antar kelompok masyarakat serta melemahnya kepatuhan terhadap aturan adat akibat tekanan ekonomi dan perubahan sosial. Menggunakan teori masyarakat risiko Ulrich Beck dan pendekatan kearifan lokal, penelitian ini mengkaji bagaimana Lembaga Adat dan nilai-nilai lokal menjadi mekanisme mitigasi risiko sekaligus sarana mediasi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah enam orang yang terdiri dari tokoh adat, pengelola hutan, dan warga yang terdampak langsung oleh kebijakan Hutan Larangan. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan muncul karena perbedaan orientasi antara kelompok yang mengutamakan manfaat ekonomi dengan kelompok yang memprioritaskan konservasi. Nilai kearifan lokal seperti sistem zonasi hutan, larangan adat, dan ritual sakral menjadi faktor penting yang menekan eskalasi konflik serta mengurangi risiko kerusakan hutan. Peran aktif Lembaga Adat dalam sosialisasi aturan, penegakan sanksi, dan kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan Hutan Larangan di tengah dinamika masyarakat risiko.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Zamhari
Universitas Bangka Belitung
Email: zamhari0802@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat risiko pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi perubahan-perubahan masyarakat ke kondisi baru dalam kehidupan suatu masyarakat. Masyarakat yang terdampak oleh risiko (*risk society*) dapat dilihat dari dua hal yang fundamental yakni berakhirnya keadaan alamiah (*the end of nature*) dan berakhirnya hal tradisional seperti keyakinan dan seterusnya (*the end of tradition*) (Hadiyati, 2021:79). Dalam perkembangan saat ini, industrialisasi yang merupakan salah satu konsekuensi dari modernisasi, terlebih lagi itu berdampak terhadap lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat untuk bercocok tanam, bertani, berkebun, berburu, meramu, dan sebagainya. Konsekuensi masyarakat risiko ketika masuknya industrialisasi tentu tidak terlepas karena keputusan yang tidak memperhitungkan risiko-risiko yang ditimbulkan secara sosial ekonomi.

Hutan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat untuk segala kebutuhannya. Hutan tidak hanya dipandang sebagai tempat habitat seluruh makhluk hidup, tetapi juga tempat berinteraksinya manusia dengan lingkungan. Berdasarkan catatan sejarah pengelolaan kehutanan di Indonesia, sejak era kolonial Belanda hingga masa kini, memberikan pelajaran berharga tentang status keadaan hutan dari masa ke masa sebagai hasil interaksi timbal balik antara dinamika konsep pengetahuan (Martin, 2012:3). Hal ini dapat dilihat dari



interaksi masyarakat dengan hutan, tidak hanya dipandang untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi juga bagaimana masyarakat memaknai hutan itu sendiri dalam kehidupan sosialnya. Munculnya industrialisasi perkebunan kelapa sawit tidak hanya membawa dampak terhadap konflik tenurial, akan tetapi juga konflik sosial yang berkaitan dengan kearifan lokal pada hutan, salah satunya terjadi di Hutan Bukit Tujuh Desa Sempan.

Dalam kehidupan sosial dapat ditelusuri kelompok masyarakat menjadikan hutan sebagai tempat sakral, salah satu bentuknya adalah masyarakat boleh memanfaatkan hutan untuk kepentingan tertentu saja. Mereka tidak boleh bebas begitu saja memanfaatkan hutan tanpa memperhatikan kelestarian hutan tersebut. Ciri-ciri ini merupakan pengelolaan sumber daya dengan cara kepemilikan bersama, yaitu sumber daya yang dikuasai sekelompok masyarakat tertentu yang menggunakannya dan bersifat *de facto* (Martin, 2012:8). Sekelompok masyarakat memanfaatkan hutan mengacu pada praktik-praktik yang sudah dilakukan secara turun-temurun secara kearifan lokal untuk mengelola sekaligus menjaga keberlangsung hutan tersebut. Ketika masyarakat Desa Sempan ingin memanfaatkan hutan larang, maka mereka akan menyampaikan tujuan mereka kepada pengurus Hutan Adat.

Asal usul nama hutan larangan Desa Sempan berawal dari Pemerintah Hindia Belanda ingin menetapkan hutan tersebut sebagai hutan *boisen*, namun oleh tokoh kepala desa (*gegaden*) pada kala itu menentang kebijakan tersebut. Pada perkembangan saat ini, pemanfaatan hutan larangan tampaknya sudah memudar dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan hutan sehingga ada kelonggaran untuk memanfaatkan hasil hutan tersebut secara arif dan bijaksana.

Dalam konteks masyarakat Pulau Bangka terdapat hutan larangan dengan sebutan *hutan lareng*, yaitu hutan yang di dalamnya berlaku peraturan adat pantang larang dalam pengolahan hutan dan sistem penebangan pohon dan kayu (Cholillah, 2017:48). Berdasarkan pernyataan tersebut, hutan larangan pada dasarnya sebagai hutan yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang dimilikinya. Dapat dijelaskan bahwa dalam hutan larangan terdapat dua bentuk nilai kearifan lokal, yaitu nilai larangan dan nilai ajakan. Bentuk larangan adalah suatu nilai-nilai pada masyarakat untuk melindungi hutan, apabila melanggar nilai-nilai tersebut maka akan mendapatkan sanksi. Sedangkan bentuk ajakan adalah memanfaatkan hutan untuk keperluan mata pencarian dengan norma-norma yang telah disepakati (Ritonga, dkk. 2014).

Dampak modernisasi diikuti dengan kekuatan pemilik modal telah mengakibatkan masyarakat agak sulit mendapatkan lahan atau memanfaatkan hutan. Penelitian ini menaruh perhatian pada Hutan Bukit Tujuh Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Pada dasarnya Bukit Tujuh dikenal sebagai salah satu tempat wisata pada tahun 2018-2019, sebelumnya Hutan Bukit Tujuh merupakan hutan larang dan dikenal pada era kolonialisme Belanda sebagai *Hutan Boisen*, yaitu hutan yang dipergunakan untuk kepentingan produksi seperti perkebunan tanaman tertentu. Hutan Bukit Tujuh masih terjaga dari ekspansi masyarakat membuka lahan pertanian dan perkebunan baru, mereka hanya memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan hidup sehari-hari atau memanfaatkan sebagai sumber penghasilan dengan mengolah hasil alamnya. Masyarakat mulai berani membuka lahan perkebunan dan pertanian di Hutan larang Bukit Tujuh. Meskipun masih ada sebagian kelompok masyarakat



yang memiliki pemikiran yang menjunjung tinggi kearifan lokal yang ingin terus menjaga keberlangsungan hutan tersebut dan tidak melakukan pemanfaatan hutan yang berlebihan.

Permasalahan hutan larang Bukit Tujuh mencerminkan situasi masyarakat risiko yang muncul sebagai konsekuensi modernisasi, khususnya melalui proses industrialisasi perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh PT Gunung Maras Lestari dan PT Tata Hampan Eka Persada. Kedua perusahaan ini telah mengolah sebagian besar kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Sempan. Akibatnya, kebutuhan masyarakat terhadap hutan sebagai sumber penghidupan semakin mendesak, terlebih dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan Pemerintah Desa Sempan yang menetapkan sebagian kawasan Hutan Larang sebagai wilayah pemukiman. Perubahan fungsi hutan ini tidak hanya mengurangi luas tutupan hutan, tetapi juga menggeser peran ekologis dan sosial-budaya yang sebelumnya dijaga melalui kearifan lokal. Disisi lain, praktik perambahan dan pengolahan hutan oleh masyarakat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal memperbesar potensi kerusakan ekosistem. Situasi ini menggambarkan dinamika masyarakat risiko, di mana modernisasi dan ekspansi industri membawa konsekuensi lingkungan, sosial, dan budaya yang kompleks, sehingga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko ekologis dan ekonomi di masa depan.

Terkait dengan dinamika pada pengelolaan hutan larangan, secara konseptual ini termasuk dalam pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam gagasan ini sosiologi lingkungan lebih memfokuskan dirinya pada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana proses produksi dan konsumsi dapat diarahkan agar di kemudian hari dapat sesuai dengan tingkat keberlanjutan yang ingin dicapai. Kondisi ini menjadikan suatu kelompok masyarakat rentan terhadap risiko atas modernisasi ekologi (Adiwibowo, 2007:72-73). Modernisasi ekologi adalah suatu kebijakan ekonomi dalam pengelolaan hutan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang didukung dengan tata kelola yang berkelanjutan terhadap lingkungan. Namun permasalahan ini dapat memunculkan ketidakadilan lingkungan. Keadilan lingkungan menunjuk pada suatu pandangan bahwa masyarakat terlepas dari suku, agama, ras, asal-usul, tingkat pendapatannya, berhak terbebas dari diskriminasi dalam pengelolaan lingkungan dan berhak untuk mendapatkan perlindungan lingkungan (lingkungan yang tidak rusak) secara adil (Wiranata, 2021:7).

Manusia bisa memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagai sumber penghasilan. Pada sisi lainnya, desa telah diekspansi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berpengaruh terhadap akses masyarakat memanfaatkan hutan sebagai tempat untuk berkebun, bertani, atau mengolah hasil hutan. Dampak industrialisasi perkebunan kelapa sawit telah mempengaruhi masyarakat untuk mengelola hutan larangan tidak lagi berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang oleh masyarakat sebelumnya. Hal ini merupakan gejala dari *the end of traditions* dari masyarakat berisiko.

Sebagaimana gagasan pendekatan pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang disampaikan oleh Adiwibowo (2017), menyatakan akan muncul risiko pada masyarakat yang merujuk pada teori masyarakat risiko Ulrich Beck. Menaruh pada fenomena masyarakat risiko yang mana memunculkan kelompok masyarakat yang berpikir eksploitatif terhadap



pengelolaan hutan, hal ini dapat dilihat telah tergerusnya nilai-nilai untuk menjaga Hutan Bukit Tujuh tersebut.

Penelitian ini menaruh perhatian pada adanya kepentingan masyarakat mengelola dan memanfaatkan kawasan Hutan Larangan dapat menjadi ancaman risiko ekologis dan ekonomi, akibatnya terdapat kelompok masyarakat yang masih memiliki kesadaran ekologis terhadap Hutan Larang Bukit Tujuh. Keberadaan Lembaga Adat sebagai institusi sosial yang berperan untuk menentukan nilai-nilai terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Larangan Desa Sempan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola interaksi melalui konsep konflik kepentingan dan peran Lembaga Adat mengatasi risiko tersebut. Berikutnya pada penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat risiko pada Masyarakat Desa Sempan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan hutan larangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Pada dasarnya penelitian kualitatif berkaitan dengan cara, berarti berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan data dan menganalisisnya, lalu menyimpulkannya (Rahman dan Ibrahim, 2009:41). Selanjutnya, Lokasi penelitian berada di wilayah Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh informan penelitian, yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu menentukan anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Hardani, et.al, 2020:368). Penelitian ini menggunakan dua metode pengambilan data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yakni, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Industrialisasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Konflik Kepentingan

Ulrich Beck menjelaskan bahwa masyarakat risiko dapat muncul disebabkan kerusakan lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit membawa dampak terhadap struktur kehidupan masyarakat. Perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Sempan terdiri dari PT Gunung Maras Lestari dan PT Tata Hampan Eka Persada. Perusahaan tersebut telah menggunakan lahan yang ada di Desa Sempan sebagai wilayah usaha perkebunan. Munculnya perusahaan kelapa sawit dan komoditi sawit yang begitu menguntungkan bagi masyarakat, ternyata mendorong masyarakat Desa Sempan membuka perkebunan kelapa sawit secara pribadi maupun kelompok. Akibatnya luasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang dimulai oleh perusahaan, ternyata masyarakat membuat pilihan untuk berkebun kelapa sawit.

Akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit membawa dampak terhadap pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang ada di Desa Sempan. Masyarakat berkebun kelapa sawit dan sebagainya telah menduduki wilayah seperti Belalin dan Angkup sebagai wilayah untuk berkebun akibat sulitnya mendapatkan lahan akibat ada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masalah muncul sebagai risiko industrialisasi perkebunan kelapa sawit, hutan semakin menyusut luasnya sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hutan semakin tinggi, salah satu



penyebabnya pertumbuhan pendudukan. Akbar (2016) masyarakat risiko dapat menyebabkan ketimpangan sosial akibat risiko yang timbul dari pemanfaatan sumber daya, salah satunya adalah hutan. Dampak industrialisasi telah mengarah pada perilaku masyarakat untuk menguasai lahan tanpa memikirkan kearifan lokal yang ada terkait pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Dapat dikatakan semakin berkurangnya jumlah hutan di Desa Sempan sebagai salah satu gejala deforestasi hutan, yaitu ancaman bagi makhluk hidup, luas hutan yang mengalami penurunan disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertanian, dan perkebunan.

Akibatnya menimbulkan penebangan hutan, membuka lahan untuk perkebunan, dampak sosial ekonomi karena bergantung pada hasil hutan. Di samping itu, dalam skala internasional dampak kerusakan hutan menyebabkan emisi karbon dan perubahan cuaca (Wahyuni & Suranto, 2021:152-155). Kondisi dampak penebangan hutan dan pembukaan lahan baru memang menjadi persoalan kelestarian hutan larangan Bukit Tujuh Sempan. Pada kasus di Desa Sempan menunjukkan dampak penurunan luas hutan telah menyebabkan konvensi lahan untuk lahan perkebunan, disamping itu ada sebagian masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk dimiliki kemudian dijual kepada pihak lain untuk mendapatkan uang secara instan. Perilaku tersebut telah dilakukan upaya pencegahan oleh Pemerintah Desa Sempan, lalu pada Pemerintahan Kepala Desa Imran H. Yunus dibentuk Lembaga Adat yang bertujuan untuk mengurus dan mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkaitan dengan nilai ajakan dan nilai larangan.

Ritongan, dkk (2014) menjelaskan perlunya strategi perlindungan hutan larangan melalui peran lembaga sosial dan pemerintah. Pada kasus hutan larangan di Desa Sempan, peran lembaga pemerintah desa untuk melindungi hutan larangan dengan membentuk lembaga organik yang berada dibawah tanggung jawab kepala desa. Pembentukan lembaga adat merupakan salah satu bentuk perlindungan yang didasarkan pada masukan dan keluhan masyarakat. Hutan larangan Bukit Tujuh telah muncul beberapa ancaman dikarenakan nilai-nilai ajakan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan tidak sesuai kearifan lokal, padahal masyarakat sebelumnya selalu menjaga hutan larangan. Pilihan masyarakat yang melakukan konvensi hutan larangan akan mengancam keberlangsungan dan keberlanjutan hutan larangan di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan tersebut munculnya masyarakat risiko yang terjadi pada masyarakat Desa Sempan bermula dari industrialisasi perkebunan kelapa sawit, kemudian memunculkan konflik kepentingan terhadap akses Hutan Larangan. Konflik tersebut muncul dikarenakan adanya upaya-upaya pihak tertentu ingin melanggar nilai-nilai ajakan dan nilai-nilai larangan Hutan Bukit Tujuh. Entitas wajah masyarakat Risiko pada permasalahan hutan larangan tersebut terletak pada konvensi hutan yang memunculkan kepentingan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Hutan Larangan yang sudah dijaga puluhan tahun telah difasilitasi oleh pemerintah desa untuk melindunginya melalui peran lembaga adat. Kemunculan lembaga adat merupakan salah satu bentuk dari upaya mengatasi risiko yang timbul dari dampak industrialisasi kelapa sawit dan konvensi lahan.



B. Area Konflik Kepentingan: Mengatasi Konflik Berdasarkan Nilai Ajakan dan Nilai Larangan

Nilai ajakan dan nilai larangan pengelolaan hutan larangan di Desa Sempan merupakan bagian dari nilai sosial. Nilai sosial dapat menjadi petunjuk bagi seorang individu atau kelompok sosial untuk bersikap dan bertindak. Individu yang memegang nilai memiliki keyakinan arti penting dalam menjalankan interaksinya. Nilai sosial merupakan bagian dari unsur-unsur kemasyarakatan yang dapat mengalami perubahan (Zindan dalam Baharuddin, 2021:97). Dalam penelitian ini akan membahas tentang nilai-nilai sosial dalam pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal yang pada dasarnya mengalami perubahan sosial dari tata cara perilaku masyarakat terhadap pengelolaan hutan larangan, sebagai berikut:

a. Nilai Ajakan Hutan Larangan Bukit Tujuh

Nilai ajakan dalam konteks hutan larangan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pengelolaan hutan dalam rangka melestarikan hutan untuk masa depan dengan memuat peraturan atau norma-norma yang mengacu pada adat istiadat (Ritonga, Mardhiansyah, dan Kausar, 2014; Cholillah, 2017). Nilai ajakan ini menjadi dapat menjadi pemandu serta pengontrol sikap individu terhadap pengelolaan hutan larangan.

Secara holistik terbentuknya nilai ajakan hutan larangan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang mengantungkan hidupnya pada hutan. Adanya ketergantungan tersebut, ada arah dan tujuan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan bukit tujuh agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk masa depan. Nilai-nilai ajakan hutan larangan Bukit Tujuh Desa Sempan yang diwariskan secara turun temurun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Ajakan Pemakaian Kayu Hutan Tidak Dikomersialkan

Nilai ajakan ini menjelaskan tentang pemakaian hasil hutan Bukit Tujuh sebagai hutan larangan. Pemakaian hasil hutan dalam konteks penelitian ini adalah tentang cara perilaku masyarakat menggunakan hasil hutan untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dalam perkembangan masyarakat akhir-akhir ini, permasalahan yang muncul adalah pemakaian hasil hutan berupa bahan papan untuk kebutuhan pembangunan rumah, selain itu ada hasil kayu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.

Nilai ajakan ini mengajak agar masyarakat Desa Sempan bisa arif dan bijaksana menggunakan hasil hutan, misalnya penggunaan kayu untuk kebutuhan rumah hanya berlaku untuk warga desa sempan yang berdomisili pada desa tersebut. Nilai ajakan itu memuat tentang mengelola hasil hutan. Secara konseptual pengelolaan hutan memiliki lima komponen, yaitu tanah, air, aktivitas, flora dan lahan (Kusumaningtyas dan Cofyan, 2013 7-8). Pada kasus hutan larangan Bukit Tujuh pengelolaan hutan pada nilai ajakan pemakaian hasil hutan untuk tidak diperjualbelikan merupakan bagian dari komponen aktivitas. Melalui aktivitas tidak ada kegiatan jual beli merupakan salah satu strategi agar pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kemudian, Ancaman pengelolaan hutan Bukit Tujuh Desa Sempan terletak pada perilaku masyarakat itu sendiri. Hal ini beberapa kali kasus tentang penebangan hasil hutan lalu dijual kepada pihak luar selain warga Desa Sempan yang berdomisili di desa tersebut. Terkait dengan upaya untuk menjaga pengelolaan hasil hutan Bukit Tujuh Desa Sempan masih berada pada tanggung jawab Pemerintah Desa melalui Lembaga Adat. Sebagian



Masyarakat Desa Sempan memiliki keinginan agar hutan Bukit Tujuh tetap menjadi hutan lebat yang memiliki hasil kekayaan alam, tentunya perlu dijaga dan dilestarikan. Hal ini terdapat dengan Hutan Larangan yang ada di Dusun Pejam dengan Hutan Larangan di Desa Sempan yaitu adanya mekanisme peraturan adat pantang larang dalam pengelolaan hutan dan sistem penebangan pohon dan kayu (Cholillah, 2017:48). Pohon yang ada di dalam hutan memiliki peran penting untuk mendukung tumbuhan-tumbuhan lainnya, misalnya jamur pelawan yang hanya tumbuh pada musim hujan petir tiba, dimana jamur pelawan hanya bisa tumbuh di beberapa wilayah di Kawasan Bukit Tujuh.

Dalam konteks masyarakat risiko yang mana adanya konsekuensi kebutuhan dan nilai materiil dari hutan menyebabkan diperlukan peran Lembaga Adat untuk mengatasi risiko tersebut. Risiko berhubungan dengan masyarakat yang mencoba melepaskan konsekuensi kerusakan lingkungan yang massif dengan mencegah penebangan pohon yang tidak terkontrol melalui mekanisme pengaturan hasil penebangan pohon yang tidak boleh diperjualbelikan, digunakan oleh masyarakat non-Desa Sempan, dan masyarakat Desa Sempan yang berdomisili di luar Desa Sempan.

2. Nilai Ajakan Tidak Menjadikan Lahan Milik Pribadi

Nilai ajakan ini merupakan suatu ajakan kepada masyarakat yang pernah dan sudah mengelola dan memanfaatkan lahan agar dikembalikan lahan untuk perkebunan tersebut kepada fungsi hutan sebenarnya. Ketua Lembaga Adat menyampaikan munculnya nilai ajakan tidak menjadikan lahan milik pribadi tidak terlepas dari adanya sebagian masyarakat menanam tumbuhan seperti kelapa sawit dan karet sebagai milik pribadi. Padahal hutan larangan Bukit Tujuh merupakan kawasan milik bersama.

Menurut Indriastuti dan Muktiali, (2015:106) mengungkapkan keberadaan *common pool resources* yang bersifat “*open to all*”, menyisakan konsekuensi yaitu kebebasan bagi para pengguna untuk mengakses sumber daya bersama sehingga para pengguna tidak dapat melarang pengguna lainnya namun timbul persaingan di antara para pengguna tersebut. Dalam konteks penelitian ini dapat dijelaskan bahwa konsekuensi yang terjadi dari Hutan Larangan sebagai milik bersama adanya suatu tindakan yang menyimpang dengan motif kepemilikan pribadi di dalam kawasan Hutan Larangan, yaitu menguasai sebagian lahan. Penguasaan lahan ini memang tidak ada pelarangan pada awal mulanya, namun berkembang seiring adanya kelompok masyarakat mengelola kawasan tersebut.

Kebijakan Lembaga Adat untuk tidak menanam tanaman lain dan tetap menjaga kondisi hutan larangan seperti fungsi sesungguhnya. Ini terdapat perbedaan dengan pengelolaan Hutan Larangan adat Rumbio yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat kolam ikan dan bercocok tanam dengan sebaiknya (Ritonga, Mardhiansyah, dan Kausar, 2014). Adanya perbedaan ini tidak menghilangkan tujuan utamanya adalah kelestarian hutan. Penetapan hukum dan norma berbasis kearifan lokal dapat dilihat aturan yang digunakan mengatur masyarakat sesuai dengan konsekuensi yang dapat ditimbulkan apabila tidak ada norma yang ditetapkan.

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT GML dan PT THEP di Desa Sempan memunculkan dinamika sosial yang mencerminkan ciri masyarakat risiko (*risk society*) sebagaimana dikemukakan oleh Ulrich Beck. Masyarakat risiko ditandai dengan munculnya ancaman dan ketidakpastian yang bersumber dari proses modernisasi,



industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang dapat berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam kasus Desa Sempan, risiko sosial-ekologis mulai mengemuka sejak terjadinya penjualan lahan besar-besaran pada tahun 1998. Masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit membuka peluang ekonomi jangka pendek bagi masyarakat, namun di sisi lain memicu perubahan struktur sosial dan pola pemanfaatan ruang. Aktivitas pembukaan lahan untuk kebun sawit, termasuk perambahan kawasan hutan yang masih tersisa, menggeser fungsi dan status *Hutan Larangan* yang sebelumnya dilindungi berdasarkan kearifan lokal.

Kesaksian dari warga setempat, memperlihatkan munculnya cemburu sosial dan kekhawatiran bahwa semakin banyak masyarakat yang akan terdorong membuka lahan di *Hutan Larangan*. Kondisi ini mencerminkan adanya potensi eskalasi risiko akibat konflik kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini merupakan kemunculan dari risiko mental dari masyarakat yang sedang berkonflik. Masyarakat Desa Sempan memiliki dinamika persoalan akses lahan baru untuk berkebun. Persoalan ini telah menjadi konsekuensi yang dihadapi oleh Lembaga Adat dalam menjaga dan melestarikan Hutan Larangan Bukit Tujuh. Nilai ajakan tidak menjadikan kawasan hutan Bukit Tujuh sebagai lahan milik pribadi diterapkan oleh Lembaga Adat.

Kebijakan Lembaga Adat tidak menjadikan hutan larangan pribadi mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dikarenakan keberadaan hutan larangan menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat yang mampu menjaga hutan. Selain itu, Hutan larangan dapat juga pada masa yang akan datang digunakan sebagai tempat wisata alam apabila pemerintah desa mampu membuat kebijakan yang baik. Peran lembaga adat tampaknya kurang memiliki kuasa untuk menghukum masyarakat yang melanggar aturan, meskipun demikian masyarakat masih memiliki solidaritas yang cukup kuat untuk menjaga dan melestarikan Hutan Larangan Bukit Tujuh. Solidaritas dalam konteks lingkungan merujuk pada konsep solidaritas. Menurut Mayerfeld dalam Soeryo Adiwibowo (2007:84) penggunaan istilah solidaritas karena berdasarkan antara dua basis komitmen sosial yang saling mendukung solidaritas kepentingan dan solidaritas sentimen. Kepentingan keduanya akan terpenuhi melalui interaksi yang berlangsung antar mereka. Demikian pula halnya, mereka merasakan adanya ikatan sentimen -afeksi dan norma-norma bersama- di antara mereka, satu sama lain saling membentuk dan memelihara keberadaannya.

Pada kasus penelitian ini, solidaritas kepentingan terbentuk karena adanya peran Lembaga Adat sebagai perpanjangan pemerintah desa sebagai representasi kepentingan masyarakat agar tidak ada masyarakat menguasai klaim kepemilikan lahan secara pribadi di Hutan Larangan. Lembaga Adat yang dipercayai masyarakat berusaha untuk mempengaruhi solidaritas sentimen melalui ajakan, nilai ajakan ini mendapatkan respon dari masyarakat yang berkebun di Hutan Larangan. Dalam hal ini dapat dilihat telah ada proses interaksi yang terbangun untuk membentuk solidaritas masyarakat.

Risiko dalam konteks penelitian ini adalah adanya tindakan masyarakat merubah fungsi hutan sebagai area perkebunan dan menjadikannya wilayah lahan kebun sebagai miliknya. Timbulnya risiko tersebut memunculkan solidaritas yang dibantun melalui peran Lembaga Adat untuk mengatasi risiko yang mengimbau masyarakat untuk menganulir kepemilikan lahan yang sudah terlanjur ditanam tumbuhan keras. Nilai ajakan tersebut merupakan salah



satu strategi untuk meredam masyarakat lainnya untuk merambah kawasan Hutan Larangan sebagai milik pribadi.

b. Nilai Larangan Hutan Larangan Bukit Tujuh

Berbeda dengan nilai ajakan, nilai larangan Hutan Larangan merujuk pada seperangkat aturan yang tidak tertulis tentang interaksi individu untuk menjaga dan melestarikan hutan larangan. Hutan larangan sebagai entitas masyarakat setempat, dijadikan sebagai tempat yang penuh dengan cerita-cerita lokal tentang akibat yang akan diterima apabila hutan Bukit Tujuh dikelola tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lokal setempat. Nilai kearifan lokal pengelolaan hutan larangan untuk kesejahteraan dan kelanjutan bagi generasi yang akan datang. Nilai larangan Hutan Bukit Tujuh memiliki fungsi sosial untuk mengatur keteraturan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan, sekaligus mencegah konflik sosial yang berpeluang terjadi terkait penguasaan hutan. Berikut ini nilai larangan Hutan Bukit Tujuh Desa Sempan, yaitu:

1. Larangan Memanfaatkan dan Mengelola Hutan Bukit Tujuh Tanpa Adanya Kesepakatan Dengan Lembaga Adat

Lembaga adat memainkan peran penting dalam membuat kesepakatan terkait pemanfaatan dan pengelolaan hutan bukit Tujuh Desa Sempan. Salah satu kebijakn yang dibuat berdasarkan kesepakatan Lembaga Adat terkait dengan penetapan kawasan permukiman dekat kawasan pinggir Hutan Larang Bukit Tujuh melalui mekanisme jual beli lahan. Meskipun demikian, proses jual beli lahan tersebut tidak ada peraturan yang mengaturnya, berdasarkan pandangan hukum bahwa proses jual beli ini dapat dikategorikan sebagai pungli. Meskipun demikian kesepakatan komunal ini tidak ada pro kontra dari masyarakat, selain itu masyarakat juga mendukung upaya tersebut.

Kesepakatan bersama ini dapat menunjukkan kesatuan masyarakat dalam pengelolaan hutan memiliki keterikatan yang sangat kuat dan telah membangun interaksi yang intensif (Ilyas, et al, 2021:1986). Kesepakatan ini demi kebutuhan masyarakat akan lahan permukiman, yang dimana harga lahan semakin mahal. Pada satu sisi lainnya masyarakat dihadapkan harga bahan bangunan yang tiap tahun terus naik. Lembaga Adat menetapkan kawasan permukiman berdasarkan kesepakatan bersama dengan melibatkan tokoh masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai sebelumnya, Ketua Lembaga Adat mengakui dalam pengambilan keputusan ini mengedepankan pada kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai suatu kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah (Basyari, 2021:48). Nilai kearifan lokal dalam nilai larangan pengelolaan dan pemanfaatan hutan larangan tersebut adalah untuk membuat kesepakatan secara komunitas terkait maksud dan tujuan pemanfaatannya. Adanya nilai larangan tersebut sebagai bentuk mengatasi konsekuensi akan adanya pihak tertentu yang tidak melibatkan desa untuk memanfaatkan dan mengelola hutan larangan. Dengan adanya peran Lembaga Adat dapat menjadi saluran masyarakat untuk membuat keputusan yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya penetapan kawasan permukiman bagi masyarakat setempat dengan harga yang murah.

2. Larangan Menanam Kelapa Sawit dan Karet

Putri dan Mardiana (2020:793) mengemukakan ekspansi kelapa sawit memiliki dampak hilangnya penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh rumah tangga sehingga berpengaruh



pula pada struktur nafkah pada rumah tangga. Semakin sedikitnya lahan untuk membuka perkebunan baru menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan lahan perkebunan. Akibatnya beberapa kecil kelompok masyarakat berusaha untuk menanam kelapa sawit dan karet akan tetapi menimbulkan konflik pada masyarakat. Konsekuensi dari industrialisasi perkebunan kelapa sawit dari PT GML dan PT THEP telah membawa dampak sosial ekonomi, artinya lahan sebagai alat produksi tidak dapat lagi mereka dapatkan dengan cara dulunya

Larangan menanam kelapa sawit dan karet menjadi salah satu pola tradisional masyarakat Desa Sempan untuk mencegah klaim suatu lokasi lahan sebagai bentuk kepemilikannya. Lembaga Adat melakukan upaya pencegahan dengan cara melarang tanaman tersebut untuk ditanam masyarakat di kawasan hutan Bukit Tujuh. Bagi masyarakat yang mendapati ada masyarakat menanam tanaman tersebut untuk dapat menyampaikan hal tersebut kepada Lembaga Adat. Lembaga Adat akan menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara persuasif.

Pola pendekatan persuasif tanpa menggunakan cara represif ini dipilih dikarenakan tidak ada aturan hukum secara tertulis dan tidak tertulis yang mengaturnya. Persuasif adalah sebuah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasif individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain (Soemirat, 2014:121). Upaya yang ditempuh berdasarkan pertimbangan sosial budaya masyarakat setempat. Tentu ini menjadi salah satu karakteristik kearifan lokal dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Pendekatan persuasif untuk berinteraksi antarindividu untuk memahami kondisi yang dipermasalahkan dan membuat kesepakatan kedua belah pihak. Nilai larangan menanam kelapa sawit dan kelapa karet muncul dikarenakan berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi, kasus yang diterima oleh Lembaga Adat cara klaim lahan dengan cara menanam lahan tersebut. Nilai larangan ini sebagai cara mengatasi kerusakan lingkungan dan perubahan kondisi lingkungan.

3. Larangan Menebang Pohon Tanpa Izin Lembaga Adat

Lembaga Adat Desa Sempan menetapkan larangan menebang pohon tanpa izin yang disebabkan adanya pola perilaku menyimpang dilakukan oleh masyarakat yang menjual kayu kepada pihak luar. Dengan menetapkan aturan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah penebangan pohon yang tidak teratur. Pola ini memiliki kesamaan dengan hutan larangan di masyarakat Adat Mapur (Cholillah, 2017). Namun ada perbedaan dengan hutan adat larangan Rumbio yang melarang masyarakat menebang pohon (Ritonga, Mardhiansyah, dan Kausar, 2014).

Alasan Lembaga Adat Desa Sempan memberikan izin penebangan pohon dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan pangan dan kebun. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah hutan yang tersedia di Desa Sempan sudah semakin sedikit sehingga menyebabkan ketersediaan kayu juga berkurang. Maka untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menebang pohon agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut dapat diklasifikasikan bahwa Hutan Larangan Bukit Tujuh sebagai *common property* (kepemilikan bersama) adalah kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku diantara anggota kelompok tersebut (Suharti, Darusman, Nugroho,



dan Sundawati, 2016:79). Berdasarkan pengertian tersebut memiliki permasalahan dengan kondisi terjadi di Hutan Larangan Bukit Tujuh. Adanya aturan penebangan pohon sebagai kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh Lembaga Adat. Penebangan pohon dapat dilakukan apabila ada izin dari Lembaga Adat, apabila masyarakat menebang pohon tidak izin dengan Lembaga Adat maka akan dilakukan pembinaan.

Ketua Lembaga Adat, Samanhudi menceritakan bahwa ada beberapa kasus penebangan yang tertangkap basah. Beberapa kasus yang terjadi karena ada warga yang menjual kayu kepada pihak luar. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Lembaga Adat, selalu diketahui dalang pelaku dan pihak yang menampung kayu tersebut. Menurutnya, permintaan paling banyak dari toko bangunan dan pengusaha.

Oleh karena itu, timbulnya risiko dari aturan larangan tersebut dikarenakan ancaman dari masyarakat Desa Sempan maupun pihak luar yang memiliki modal untuk membeli kayu di Desa Sempan. Untuk itu peran Lembaga Adat untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan Bukit Tujuh Desa Sempan sebagai cara untuk mengatasi perilaku destruktif (menghancurkan) lingkungan. Penebangan hutan secara liar dan tanpa izin merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, penebangan liar dikatakan pelanggaran karena telah melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat (Wirmayanti, Widiati, dan Arthanaya, 2021:199).

4. Larangan Menjual Hutan Kepada Pihak Luar atau Perusahaan

Masyarakat Desa Sempan masih memiliki ingatan kolektif yang cukup buruk masuknya perkebunan kelapa sawit di daerahnya. Ingatan kolektif adalah hasil dari tindakan kolektif dari warga masyarakat tersebut. Akan tetapi, setiap warga memiliki peran yang berbeda di dalam pembentukan ingatan kolektif. Pengalaman langsung warga tersebut terkait dengan beragam peristiwa masa lalu menentukan isi dari ingatan yang ia miliki (Wattimena, 2016:169). Ingatan kolektif ini membentuk kesadaran tidak hanya pada Lembaga Adat Desa, tetapi sebagian besar masyarakat menolak apabila Hutan Bukit Tujuh dijual kepada pihak luar yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan.

Adanya solidaritas masyarakat dipengaruhi sudah susahnyanya masyarakat mendapatkan kayu dan hasil hutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Disamping itu, ada faktor sejarah yang turut mempengaruhi tindakan masyarakat, yaitu tindakan Gegaden atau dikenal Kepala Desa Sempan Bernama Hanafi menolak Hutan Bukit Tujuh dijadikan hutan *boisen* yang ditanami pohon tertentu oleh pihak kolonial Belanda.

Latar belakang sejarah turut mempengaruhi tindakan individu lainnya untuk menentukan sikap yang menolak apabila ada masyarakat yang ingin menjual hutan Bukit Tujuh kepada pihak lainnya. Nilai larangan ini berlaku untuk semua masyarakat yang ada termasuk Pemerintah Desa Sempan. Tujuan dari adanya nilai ajakan tidak menjual kepada pihak luar maupun perusahaan adalah bakal tergantinya fungsi hutan, disamping dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Masyarakat Desa Sempan yang sudah mulai memiliki kesadaran pentingnya keberadaan hutan Bukit Tujuh Desa Sempan sebagai hutan yang dapat menunjang kebutuhan seperti papan, rotan, terjaganya aliran sungai dan sebagainya.



Sekitar bulan Agustus 2023, masyarakat Desa Sempan melakukan aksi rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit di Hutan Bukit Tujuh Desa Sempan yang diprakarsai atas nama Lembaga Adat. Pada permasalahan ini adanya kepentingan dari kelompok pengusaha yang ingin menjadikan Hutan Bukit Tujuh sebagai perkebunan kelapa sawit milik desa yang kemudian dikerjasamakan dengan perusahaan luar. Berdasarkan nilai larangan untuk menjual kepada pihak luar menunjukkan adanya risiko yang akan menjadi ancaman masa depan. Tidak menutup kemungkinan Lembaga Adat dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh pihak tertentu. Dalam konteks penelitian ini solidaritas masyarakat sangat diperlukan agar kesadaran dapat mengikat antar satu individu dengan individu lainnya.

C. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Larangan Bukit Tujuh

Isu kesadaran ekologis telah menyebabkan konflik. Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial, konflik dapat dimaknai sebagai masalah sosial yang muncul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara (Kasim dan Nurdin, 2015:17). Konflik pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Larangan Bukit Tujuh di Desa Sempan. Beberapa kelompok masyarakat cenderung memanfaatkan dan mengelola hutan untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan prinsip kepemilikan bersama terhadap potensi hutan tersebut. Terkait dengan masyarakat risiko adanya konflik sebagai suatu refleksi dan tanggapan kritis terhadap kontradiksi internal masyarakat setempat yang berkaitan dengan ancaman masa depan yang harus masyarakat Desa Sempan antisipasi dan menangani secara bersama, tentunya tidak bisa berjalan parsial, yaitu hanya melibatkan peran Lembaga Adat.

Peran lembaga adat pada masyarakat adalah kontrol sosial. Menurut Soekanto (2005:205) menyebutkan bahwa kontrol sosial dapat bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Kontrol sosial ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok yang memiliki tuuan agar kondisi sosial dalam masyarakat mencapai keserasian, kestabilan, kedamaian, dan keseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang dipilih Lembaga Adat Huta Larang adalah menekankan pada kestabilan dan keseimbangan pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari upaya Lembaga Adat memberikan ajakan kepada beberapa individu yang mengklaim lahan pada kawasan Hutan Larang untuk menyerahkan pada fungsi hutan sebelumnya.

Lembaga Adat mempunyai peran terkait Hutan Larangan memiliki kedudukan non struktural dalam Pemerintahan Desa Sempan tetapi memiliki pengaruh terhadap segala bentuk pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Larangan. Upaya Lembaga Adat menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan rekonsiliasi sebagai bentuk resolusi konflik dapat terjadi sewaktu-waktu, merupakan bagian dari interaksi yang dibangun agar tidak ada hak-hak secara komunal yang diperebutkan secara sepihak. Menurut Dahrendrof dalam Ritzer dan Goodman (2010:153) mengungkapkan bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat diuraikan bahwa Lembaga Adat memiliki kekuasaan sehingga dapat mengatur ketertiban masyarakat ketika adanya konflik kepentingan dalam



masyarakat. Namun adanya suatu bentuk ketidakpastian terhadap risiko yang terjadi. Masyarakat Desa Sempan yang berhadapan dengan risiko menanamkan masyarakat baru berupa modernitas reflektif, yaitu upaya individualisasi individu-individu tertentu yang tidak ingin mematuhi nilai dan norma pemanfaatan hutan larangan. Modernitas reflektif yang terjadi ada upaya menuju resolusi konflik.

Adanya konflik kepentingan ini menjadi sumber permasalahan yang muncul. Apabila ditelusuri bahwa memang ada keterkaitan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan ancaman dan risiko ditimbulkan dari keterbatasan hutan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan data dimiliki oleh Pemerintah Desa Sempan seluas 2.900 hektare lahan di Desa Sempan merupakan kawasan perkebunan swasta. Perkebunan ini belum ditambah dengan perkebunan milik perorangan maupun kelompok sehingga keberadaan hutan yang dapat memberikan manfaat seperti kayu dan ketersediaan akses lahan untuk berkebun sudah mulai berkurang.

Dalam konteks masyarakat risiko sebagaimana dikemukakan Beck, kondisi ketidakpastian terhadap masa depan Hutan Larangan Bukit Tujuh tidak hanya memunculkan risiko material berupa berkurangnya sumber daya alam, tetapi juga risiko mental yang berdampak pada kondisi psikologis masyarakat. Kekhawatiran akan hilangnya ruang kelola bersama, ketegangan akibat potensi perebutan lahan, dan rasa tidak percaya terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam keberlanjutan hutan, membentuk tekanan sosial yang terus-menerus. Risiko mental ini termanifestasi dalam bentuk kecemasan kolektif, kelelahan emosional, dan rasa was-was yang mengiringi interaksi sosial, sehingga penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan secara teknis, melainkan juga perlu menyentuh dimensi pemulihan rasa aman dan kepercayaan antaranggota masyarakat.

D. Relevansi Teori Masyarakat Risiko: Dari Konflik ke Upaya Rekonsiliasi Hutan Larangan Bukit Tujuh Desa Sempan

Ulrich Beck memperkenalkan teori masyarakat berisiko sebagai tolak pikiran terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dikarenakan dampak dari perubahan global, permasalahan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kerusakan lingkungan, krisis keuangan, pemanasan global dan krisis demokrasi dan institusi negara. Dalam kasus penelitian ini masyarakat berisiko terjadi pada permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan hutan sebagai kepemilikan bersama yang disepakati sebagai hutan adat.

Beck menjelaskan bahwa risiko yang timbul akibat modernitas yaitu risiko fisik ekologis dan risiko sosial. Berdasarkan temuan penelitian ini dengan teori masyarakat risiko dari pemikiran Ulrich Beck bahwa salah satu isu yang mencuat dari perkembangan sains modern yaitu isu kesadaran ekologis (*ecological awareness issues*). Isu kesadaran ekologis akhir-akhir ini terjadi pada masyarakat lokal akibat dari perkembangan industri, dalam kasus ini perkebunan kelapa sawit. Beck menjelaskan masyarakat risiko selalu muncul dan berproses akibat dari masyarakat industri. Masyarakat industri dalam konteks penelitian ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit ke kawasan Desa Sempan yang mengakibatkan kepemilikan dan akses lahan untuk masyarakat semakin berkurang. Selain itu, akibat adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit, kebutuhan akan lahan begitu besar dikarenakan masyarakat setempat



turut menanam sawit, apabila lahan untuk sawit dimanfaatkan cukup lama dan bisa merusak lingkungan sekitarnya.

Konsekuensi modernisasi telah menghadirkan berbagai perusahaan yang bergerak pada berbagai sektor, sektor tersebut membutuhkan bahan baku agar produksi dapat berjalan, salah satu sektor yang memiliki daya destruktif yang paling besar adalah perkebunan kelapa sawit. Permasalahan perkebunan kelapa sawit yang tidak hanya mengekspansi lahan besar-besaran sehingga masyarakat sulit untuk memanfaatkan hutan yang tidak tersedia lagi, tetapi juga akses kepemilikan lahan sebagai salah satu karakteristik masyarakat desa, khususnya Desa Sempan. Desa Sempan sebagai desa yang masih mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian sedang mengalami masalah akses dan kepemilikan lahan, hal ini menunjukkan ada satu aspek kesejahteraan yang perlu diperhatikan dalam kasus penelitian ini.

Aspek kesejahteraan merupakan salah satu dimensi yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan industri perkebunan kelapa sawit yang dapat menimbulkan persoalan sosial. Persoalan sosial yang terjadi di Desa Sempan berkaitan erat dengan konflik kepentingan terhadap akses pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Larang Bukit Tujuh. Hutan Larangan Bukit Tujuh sebagai hutan adat yang diakui secara tidak tertulis oleh masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai holistik masa lalu. Keberadaan Hutan Larangan menjadi pusat timbulnya konflik antar masyarakat apabila tidak ada pengaturan atau pengendalian sosial dari Lembaga Adat Desa.

Keberadaan lembaga ada untuk melakukan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Menurut Peter L. Berger, kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan masyarakat yang membangkang (Dharma Laksana, dkk, 2017:91). Kelompok yang membangkang ini adalah individu yang ingin memanfaatkan dan mengelola Hutan Larangan tanpa batasan nilai dan ingin melakukan kepemilikan secara pribadi.

Keberadaan Lembaga Adat Desa Sempan sebagai agen untuk melakukan upaya-upaya resolusi konflik terkait pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Larangan, seperti meminta izin untuk menebang pohon, mendorong agar masyarakat yang sudah mengklaim lahan secara pribadi untuk kembali ke desa, dan peran lembaga ada untuk pengambilan keputusan terkait pemanfaatan hutan salah satunya untuk kawasan permukiman masyarakat. Berdasarkan proses interaksi masyarakat mengatasi risiko, ada suatu refleksi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah merefleksikan risiko modernisasi.

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti PT Gunung Maras Lestari (GML) dan PT THEP di Desa Sempan telah memunculkan beragam risiko yang sesuai dengan karakteristik *masyarakat risiko* sebagaimana dikemukakan oleh Ulrich Beck. Risiko yang muncul tidak hanya berdampak pada lingkungan (ekologis), tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Secara ekologis, ekspansi perkebunan sawit telah mengurangi tutupan hutan, termasuk kawasan *Hutan Larangan Bukit Tujuh* yang secara turun-temurun dijaga oleh masyarakat. Alih fungsi lahan menjadi kebun sawit memicu degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya sumber daya hutan yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat seperti rotan, jamur pelawan, dan madu. Kebutuhan lahan yang terus meningkat, baik oleh perusahaan maupun masyarakat yang mengikuti tren menanam sawit, menyebabkan tekanan ekologis yang semakin besar terhadap keberlanjutan hutan.



Dari sisi sosial, masuknya industri perkebunan memicu *cemburu sosial* akibat ketimpangan akses dan kepemilikan lahan. Masyarakat Desa Sempan terbelah menjadi dua kelompok utama. Pertama, *kelompok fundamental*, yang berkomitmen mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan mendukung peran Lembaga Adat. Kedua, *kelompok non-fundamental*, yang cenderung memanfaatkan *Hutan Larangan* tanpa batasan nilai dan tidak sepenuhnya mendukung otoritas adat. Polarisasi ini meningkatkan potensi konflik horizontal, baik antarwarga maupun antara masyarakat dengan perusahaan, meskipun gesekan langsung dengan perusahaan masih relatif minim.

Sementara itu, risiko budaya muncul ketika nilai-nilai adat yang mengatur pengelolaan *Hutan Larangan* mulai tergerus oleh orientasi ekonomi jangka pendek. Norma adat seperti larangan menanam tanaman permanen (sawit dan karet) di *Hutan Larangan* mulai dilanggar, sehingga berpotensi mengubah status hutan dari milik bersama menjadi milik pribadi. Selain itu, posisi Lembaga Adat yang dulunya menjadi otoritas utama mulai bergeser akibat adanya upaya pengaturan melalui peraturan desa yang belum memiliki pengakuan hukum formal, sehingga legitimasi adat di mata sebagian masyarakat melemah.

Dalam kerangka *masyarakat risiko* Ulrich Beck, situasi di Desa Sempan menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi tidak hanya bersifat material atau ekologis, tetapi juga menimbulkan risiko mental yang memengaruhi kehidupan sosial-psikologis warga. Ketidakpastian masa depan *Hutan Larangan*, kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap lahan, serta polarisasi antarwarga menciptakan tekanan emosional dan rasa was-was yang terus-menerus. Kondisi ini memicu kecemasan kolektif, menurunnya rasa saling percaya, dan munculnya sikap defensif terhadap kelompok lain yang dianggap mengancam keberlanjutan hutan. Risiko mental ini memperdalam kerentanan sosial, karena konflik yang awalnya bersumber dari perebutan sumber daya berubah menjadi persoalan identitas dan kepercayaan, yang lebih sulit dipulihkan hanya melalui mekanisme penyelesaian teknis atau administratif.

Dalam perspektif Ulrich Beck, fenomena ini mencerminkan ciri-ciri masyarakat risiko yang nyata di Desa Sempan. Pertama, risiko yang dihadapi bersumber dari proses modernisasi dan industrialisasi, yaitu ekspansi perkebunan kelapa sawit. Kedua, risiko ini bersifat lintas batas, karena dampak ekologisnya tidak hanya dirasakan di Desa Sempan tetapi juga memengaruhi wilayah sekitar. Ketiga, masyarakat menunjukkan reflektivitas sosial dengan membentuk dan memperkuat Lembaga Adat sebagai mekanisme kontrol terhadap pemanfaatan hutan. Keempat, terdapat dualitas peran masyarakat yang secara bersamaan menciptakan risiko (melalui penjualan lahan dan pembukaan kebun sawit) dan berupaya mengatasi risiko (melalui penguatan aturan adat). Kelima, terjadi fragmentasi sosial akibat perbedaan pandangan dan kepentingan, serta ketidakpastian masa depan karena status *Hutan Larangan* belum diakui secara hukum formal sebagai hutan adat.

Dengan demikian, kasus di Desa Sempan menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan kelapa sawit telah mendorong lahirnya dinamika *masyarakat risiko* yang kompleks, di mana risiko ekologis, sosial, dan budaya saling berkelindan. Lembaga Adat berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, meskipun posisinya masih rentan terhadap perubahan nilai dan tekanan eksternal.

Refleksi risiko modernisasi dilakukan oleh Pemerintah Desa Sempan melakukan upaya menerbitkan Peraturan Desa yang mengatur tentang *Hutan Larangan*, alih-alih demikian upaya



tersebut tidak menghasilkan kesepakatan bersama dan secara hierarki peraturan perundang-undangan belum ada aturan yang mengatur, terlebih lagi belum ada pengakuan Hutan Larangan sebagai hutan adat yang dapat diakui oleh Pemerintah. Maka, keberadaan Lembaga Adat sebagai langkah solusi untuk meredakan konflik sosial yang terjadi. Merujuk pada kasus yang terjadi di Desa Sempan, peran Lembaga Adat dapat dikatakan sebagai role set, istilah role set diperkenalkan oleh Merton sebagai sistem yang terjadi dari bagian-bagian yang saling bergantung dan mencari tahu bagaimana keteraturan antara bagian-bagian ini bisa dipertahankan. Dalam konteks masalah konflik kepentingan pemanfaatan Hutan Larangan, peran role set dari Lembaga Adat bertugas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat desa, adanya pengakuan secara sosial pada Lembaga Adat sebagai arah resolusi konflik atau lebih dekat dengan istilah mengatasi konsekuensi modernisasi dari permasalahan Hutan Larangan Bukit Tujuh Desa Sempan.

Akibat hutan sudah tidak tersedia untuk kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat luar. Akibat dari persoalan tersebut masyarakat juga bersikap ekspansif ke kawasan hutan lainnya, salah satunya Hutan Larangan. Hutan Larangan dalam konteks ini adalah hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara bersama-sama dan dikelola berdasarkan kepentingan masyarakat setempat, dalam hal ini terdapat lembaga otoritas yang dibentuk adalah Lembaga Adat. Kehadiran lembaga adat sebagai salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial, ia tidak lebih kepada pada kepentingan segelintir elit sebagaimana pemikiran Ulrich Beck, tetapi lebih kepada kepentingan bersama. Inilah proses yang terjadi masyarakat risiko yang terjadi di Desa Sempan, yaitu adanya menciptakan risiko dan mengatasi risiko.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya Lembaga Adat mengatur ulang tentang nilai-nilai ajakan dan larangan. Adanya nilai ajakan dan nilai larangan merupakan dampak dari konsekuensi masyarakat industri yang mana kebutuhan dari hasil hutan dan akses lahan begitu besar, hal ini tidak terlepas dari aspek kesejahteraan. Hasil dan kepemilikan hutan dapat menjadi salah satu instrumen untuk melakukan mobilitas secara ekonomi, namun kehadiran lembaga adat adalah mengontrol sikap yang menghancurkan dan menyimpang dari norma-norma masyarakat yang ada, yaitu hutan larang tidak boleh dimiliki oleh satu atau dua orang tertentu saja.

Pandangan teori masyarakat risiko juga mengungkapkan bahwa risiko yang diterima dan dirasakan masyarakat tidak mengenal batas-batas tempat. Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi di Desa Sempan, yaitu Hutan Adat yang selama ini tidak perlu kehadiran Lembaga Adat, ternyata dibutuhkan untuk mengatasi risiko yang timbul dari perebutan akses dan pemanfaatan hutan larangan di Desa Sempan. Atas persoalan tersebut, terdapat beberapa nilai ajakan dan nilai larangan dalam upaya melakukan pengendalian sosial mengenai batas-batasan pengelolaan dan pemanfaatan hutan larangan.

Berdasarkan teori masyarakat berisiko yang dapat terjadi pada kelompok sosial manapun, penelitian ini menekankan pada adanya konflik sosial dalam pengelolaan hutan di Hutan Larangan Bukit Tujuh Desa Sempan. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan larangan pada dasarnya tidak boleh menanam tanaman yang dapat mengklaim kepemilikan, seperti kelapa sawit maupun karet. Disamping itu, masyarakat bisa mengelola hasil hutan seperti rotan, jamur pelawan, madu, dan sebagainya untuk dijadikan sumber pendapatan. Lembaga Adat juga tidak



memberikan batasan kepada masyarakat menebang pohon asalkan untuk keperluan pribadi seperti membangun rumah, pondok kebun, dan sebagainya.

Dari uraian tersebut ini merupakan nilai-nilai fundamental untuk menjaga alam secara alamiah dengan menaati nilai-nilai sebagai keyakinan terhadap pengelolaan hutan larangan. Munculnya konflik kepentingan terhadap pengelolaan hutan larangan telah menyeret dua kelompok masyarakat, dalam penelitian ini kelompok tersebut dikategori kelompok-kelompok yang terbentuk akibat risiko yang terjadi sebagai refleksi modernitas, sebagai berikut:

- a. Kelompok masyarakat fundamental, yaitu kelompok masyarakat yang menerapkan keyakinan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan larangan berdasarkan nilai-nilai kearifan secara turun temurun, sekaligus kelompok masyarakat yang mendukung keberadaan Lembaga Adat.
- b. Kelompok masyarakat non fundamental, yaitu kelompok masyarakat yang ingin mengakses dan mengelola hutan larangan tanpa ada batasan nilai, sekaligus kelompok masyarakat yang kurang mendukung keberadaan Lembaga Adat.

Menurut Mills memandang masyarakat memiliki kemampuan hubungan timbal balik antara biografi dan sejarah yang membentuk hidup mereka. Adanya pembagian kelompok sosial antara kelompok fundamental dan non fundamental sebagai representasi kelompok masyarakat yang terbentuk atas risiko yang muncul akibat tumbuhnya industrialisasi sebagai wujud masyarakat modern. Munculnya konflik kepentingan merupakan hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya terkait pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan larangan Bukit Tujuh Desa Sempan yang diatur melalui otoritas yang bernama Lembaga Adat Desa sebagai upaya mengatasi risiko yang muncul dari masyarakat kehidupan masyarakat modern.

Beck berpandangan bahwa fenomena masyarakat risiko atau yang dikenal dengan istilah *risk society* sebagai salah satu instrumen untuk pengambilan keputusan di berbagai level kehidupan. Pada kasus hutan larangan di Desa Sempan, pengambilan keputusan dengan membentuk lembaga otoritas sebagai adanya tanggapan sosial atas muncul risiko terhadap kelestarian hutan larangan yang sudah dijaga masyarakat secara turun temurun, bahkan masyarakat Desa Sempan masih mempertahankan topografi hutan tersebut meskipun ada sekitar 350 hektare kawasan hutan tersebut masuk kawasan Hak Guna Usaha PT Gunung Maras Lestari.

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, penelitian ini menempati posisi unik karena menggabungkan dua kerangka analisis utama, yaitu kearifan lokal dan teori masyarakat risiko Ulrich Beck, untuk memahami dinamika pengelolaan Hutan Larangan di Desa Sempan. Persamaan dengan penelitian Mulyadi, Dede, dan Widiawaty (2022) terletak pada fokus pelestarian hutan berbasis sistem kepercayaan tradisional dan zonasi adat, namun penelitian ini memperluasnya dengan melihat risiko sosial-ekologis akibat ekspansi perkebunan sawit. Keterkaitan dengan penelitian Saputra dan Hidayah (2017) terletak pada pemanfaatan teori distribusi risiko Beck untuk menganalisis bagaimana risiko lingkungan memengaruhi kelompok masyarakat secara berbeda, yang dalam konteks Desa Sempan berkaitan dengan ketimpangan akses dan konflik kepentingan antar kelompok warga. Sementara itu, kesamaan dengan penelitian Afidah, Chairiawaty, dan Zulfa (2025) tampak pada penekanan integrasi kearifan lokal dan karakteristik sosial-ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat hutan, namun penelitian ini lebih menekankan peran Lembaga Adat sebagai aktor kunci mitigasi risiko.



Dengan demikian, kedudukan penelitian ini adalah mengisi celah kajian yang belum banyak dieksplorasi, yaitu mengkaji peran kearifan lokal dalam kerangka *risk society* untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Sempan merespons tantangan sosial-ekologis sekaligus menjaga kelestarian Hutan Larangan.

Masyarakat Desa Sempan untuk mempertahankan kondisi hutan larangan Bukit Tujuh tidak hanya menghadapi konflik kepentingan dengan sesama masyarakat, tetapi juga dengan konflik dengan perusahaan. Namun konflik dengan perusahaan belum menimbulkan gesekan ke permukaan, tetapi masyarakat masih menyakini kepemilikan bersama hutan larangan tersebut masih milik masyarakat Desa Sempan.

Secara garis besar munculnya masyarakat risiko dinilai dari tanggapan masyarakat berdasarkan kesadaran yang mereka miliki dapat mempengaruhi proses sosial. Proses sosial terbentuk dengan adanya konflik kepentingan atas tanggapan semakin sulit mengelola dan memanfaatkan hutan sebagai sumber bahan baku atau akses untuk berkebun/bertani. Dari permasalahan tersebut menimbulkan tanggapan terbentuknya dua kelompok masyarakat yang berkonflik, keberadaan Lembaga Adat sebagai salah satu instrumen untuk melakukan resolusi konflik dan juga untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul sehingga nilai dan norma tentang kearifan lokal pengelolaan hutan larangan dapat diterapkan. Tanggapan dan proses sosial lainnya, Lembaga Adat Hutan Larangan Bukit Tujuh Desa Sempan tidak bersifat kaku dan ajeg, mereka menyesuaikan aturan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan kelestarian Hutan Larangan Bukit Tujuh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan hasil temuan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa poin-poin sebagai berikut:

- Masyarakat risiko sebagai wujud dari dampak modernisasi yang diikuti dengan ketidakpastian kondisi masyarakat dalam menanggapi situasi global, salah satunya globalisasi. Dampak globalisasi telah menyebabkan kemunculan berbagai industri, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan masyarakat kehidupan hutan sebagai tempat untuk pengelolaan dan pemanfaatannya. Konflik akses kepentingan pengelolaan hutan larangan di Desa Sempan sebagai akibat industrialisasi perkebunan kelapa sawit yang membawa dampak terhadap pola interaksi masyarakat sehingga munculnya kepentingan akses terhadap hutan. Pola interaksi yang terbangun menyebabkan konflik kepentingan antarmasyarakat. Seiring dengan waktu, Hutan Larang menjadi tempat bertarungnya dua kepentingan kelompok masyarakat, yaitu masyarakat fundamental dan masyarakat non fundamental. Masyarakat fundamental memiliki kesadaran untuk mempertahankan hutan larang sebagai kepemilikan bersama, tentu dalam pengelolaannya terdapat batas-batasan tertentu. Sedangkan, kelompok non fundamental lebih cenderung mengelola dan memanfaatkan hutan untuk kepentingan pribadi tanpa adanya kepemilikan bersama.
- Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik kepentingan pada masyarakat risiko di Desa Sempan muncul akibat benturan antara kepentingan ekonomi



jangka pendek, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Kepentingan ekologis jangka panjang berupa pelestarian Hutan Larangan. Konflik ini diperparah oleh distribusi risiko yang tidak merata, di mana kelompok masyarakat tertentu menanggung dampak lingkungan dan sosial lebih besar dibandingkan pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi.

- Keberadaan lembaga adat mengupayakan terbentuknya nilai-nilai ajakan dan larangan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Hutan Larang, akses hutan tersebut salah satu faktor dominannya dipengaruhi oleh industrialisasi perkebunan kelapa sawit dan sudah mulai berkurangnya keberadaan hutan sebagai tempat akses masyarakat untuk berkebun dan memanfaatkan hasilnya. Melalui nilai ajakan dan nilai larangan setidaknya mampu mengatasi risiko dari dampak-dampak yang muncul atas konflik akses terhadap sumber daya hutan. Nilai ajakan dan nilai larangan saling beririsan satu sama lain, artinya nilai ajakan memuat nilai larangan dan sebaliknya. Dengan demikian nilai-nilai tersebut mampu mengatasi risiko terhadap pengelolaan hutan larangan. nilai-nilai kearifan lokal yang terwujud dalam aturan adat, sistem zonasi hutan, serta peran aktif Lembaga Adat terbukti menjadi mekanisme penting untuk mengurangi eskalasi konflik dan memitigasi risiko. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis dalam pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menjadi sarana mediasi yang memperkuat kohesi sosial. Melalui penguatan nilai-nilai ini, masyarakat mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sehingga risiko sosial-ekologis dapat diminimalkan tanpa mengorbankan identitas dan keberlanjutan hidup bersama.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa saran terhadap permasalahan yang muncul pada penelitian ini, yaitu:

- Pemerintah, yaitu untuk mendorong adanya pengakuan Lembaga Adat Desa Sempan yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan Hutan Larangan. Peran ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, namun terdapat peraturan di atasnya yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Daerah kawasan Hutan Larangan dapat dijadikan wilayah konservasi sekaligus tempat untuk dijaga keanekaragaman hayati, selain itu ada hasil hutan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yaitu jamur pelawan. Hutan Larangan juga memiliki berbagai jenis tanaman dan pohon yang dapat dijadikan kawasan edukasi untuk kepentingan pendidikan untuk menjaga kelestarian hutan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk dapat melakukan pendampingan kepada Lembaga Adat agar dapat membangun komunikasi dengan Lembaga Adat Provinsi sehingga adanya aspek-aspek kearifan lokal yang mesti dijaga adalah hutan larangan.
- Peran akademisi pada penelitian adalah untuk dapat melaksanakan kegiatan tri dharma pendidikan melalui kegiatan riset dan pemberdayaan masyarakat sehingga semakin menguatkan peran berbagai pihak untuk melestarikan Hutan Larangan yang mendapatkan ancaman dari masyarakat dan keberadaan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Soeryo. 2007. *Ekologi Manusia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Alwi, Habib. 2016. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram.
- Creswell, John. W. 2015. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardani, et.al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hatta, Meutia. 2007. *Dari Desa ke Desa (Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam)*. Jakarta: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, et, al, 2017, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali.
- Ibrahim, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kasim, Fajar M dan Abidin Nurdin. 2015. *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. Aceh: Unimal Press.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.
- Noer, Khaerul Umam. 2021. *Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*. Jakarta: Perwatt Press.
- Nursalam, Suardi, dan Syarifuddin. 2016. *Teori Sosiologi Klasik, Modern, Postmodern, Sainifik, Hermeneutik, Kritis Evaluatif dan Integratif*. Makassar: Writing Revolution.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metod-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ritzer, Goerge da Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam)*. Jakarta: Kencana.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. 2014. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



- Wahyudi. 2021. *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wahyuni. 2017. *Teori Sosiologi Klasik*. Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Buku Carabaca Makassar.
- Akbar, M. Fharis. 2016. *Kondisi Masyarakat Berisiko di Desa Sungai Buluh Kabupaten Lingga*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Cholillah, Jamillah. 2017. *Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal di Dusun Pejem Kabupaten Bangka*. Jurnal Society, Volume V, Nomor 1, Tahun 2017.
- Hadiyati, Nur. 2021. *Sintesa Pemikiran Ulrich Beck Tentang Risiko yang Ada di Dunia dan Samantha Besson Tentang Pertentangan Dalam Pembentukan Hukum*. Jurnal Crepido Volume 03, Nomor 02, November 2021.
- Indriastuti, Wahyu dan Mohammad Muktiali. 2015. *Commons Dilemma pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler, Kabupaten Klaten*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 105-120.
- Launa dan Bambang Mudjiyanto. 2022. *Membinjau Risiko dan Ketidakpastian (Sebuah Penajajaran Konseptual Studi Risiko Politik)*. Jurnal Communitarian, 3(2), 538-564.
- Martin, Edwin. 2012. *Peran Pendekatan Sosiologi Kehutanan dalam Pemaknaan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Palembang: Balai Penelitian Kehutanan Palembang.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia dan Rina Mardiana. 2020. *Dampak Perubahan Struktur Penguasaan Lahan Terhadap Struktur Nafkah Pasca Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Desa Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Volume 4 (6):781-895.
- Ritonga, Anas, M. Mardhiansyah, dan Kausar. 2014. *Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar Terhadap Perlindungan Hutan*. Jurnal Online Mahasiswa Bidang pertanian Vol 1, No. 1 (2014).
- Wahyuni, H., & Suranto. 2021. *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021, DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10083
- Wiranata, I Made Anom. 2012. *Kritik terhadap Paradigma Modernisasi Ekologi dalam Penanganan Masalah Lingkungan Hidup di Negara Berkembang*. Jurnal Widya Sosiopolitika, 1(3), June 2012.
- Wirmayanti, Putri Ayu Irma, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya. 2021. *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 197-201.